

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup secara menyeluruh proses-proses seperti penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan, pencatatan administrasi, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa. Proses ini merupakan sebuah siklus yang saling berkesinambungan, di mana setiap tahap saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pengelolaannya, desa wajib menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi aktif masyarakat, serta kepatuhan terhadap tata kelola dan kedisiplinan anggaran. Setiap desa harus melaksanakan seluruh tahapan dan asas-asas ini agar penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan program pembangunan, pembinaan terhadap warga, serta upaya pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Dengan demikian, tercapainya tujuan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dapat lebih terarah dan optimal.

Seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa kini menerima alokasi dana yang cukup signifikan. Oleh karena itu, pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan publik. Penggunaan dana yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai prinsip tata kelola berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa yang telah ditetapkan. (Siswadi, et al, 2018)

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) merupakan seperangkat standar yang dirumuskan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Indonesia, dengan tujuan untuk menjamin bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar ini berfungsi sebagai acuan dalam proses pengakuan transaksi, pengukuran nilai, penyajian data, serta pengungkapan informasi

keuangan dalam laporan yang disusun. Keberadaan PSAP memberikan struktur yang jelas dan sistematis bagi entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangannya, sehingga para pemangku kepentingan dapat melakukan penilaian dan analisis secara lebih akurat. Melalui penerapan PSAP, diharapkan laporan keuangan pemerintah mampu menyajikan informasi yang bernilai guna dan relevan dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif dan tepat sasaran.

Analisis laporan keuangan pemerintah juga memegang peranan penting pada meningkatkan efisiensi serta efektivitas penggunaan sumber daya. Melalui analisis ini, para analis dapat mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam pengeluaran serta penerimaan, dan menilai apakah tujuan anggaran tercapai. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional berjalan seiring dengan pentingnya penyusunan laporan keuangan yang akurat. Dalam konteks ini, penerapan analisis laporan keuangan yang berlandaskan pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) menjadi instrumen strategis untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan standar ini tidak hanya membantu dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan negara, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kredibilitas pemerintah di mata publik.

Lebih jauh, laporan keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip PSAP mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebagai pemilik sah atas dana publik, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan terbuka mengenai bagaimana anggaran tersebut dikelola dan dimanfaatkan. Dengan tersedianya data keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat dapat turut melakukan pengawasan secara aktif terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menjadi semakin krusial dalam konteks mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pemerintahan dan pembangunan nasional. (Hery,2020)

Konsep akuntabilitas keuangan dalam organisasi publik merujuk pada sejauh mana pihak manajemen mampu memberikan penjelasan atau justifikasi terhadap pengelolaan yang telah dilakukan, termasuk kegagalan maupun

keberhasilan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat atau individu yang berada dalam lingkup kewenangannya. Dalam konteks ini, akuntabilitas keuangan mengacu pada tindakan nyata untuk menjamin bahwa dana publik telah dikelola dengan cara yang akuntabel. Akuntabilitas mencerminkan kewajiban moral dan administratif untuk mempertanggungjawabkan capaian, baik keberhasilan maupun kegagalan, dalam pelaksanaan misi organisasi melalui suatu bentuk pelaporan yang disusun secara berkala. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan ketercapaian terhadap sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, akuntabilitas keuangan menuntut para manajer di sektor publik agar mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab, disertai dengan sistem pencatatan yang memadai, serta menyajikan informasi tersebut dalam format yang dapat dipahami, tersedia secara terbuka, dan disampaikan tepat waktu agar dapat ditinjau oleh masyarakat. (Mulia, 2019)

Dalam konteks pembangunan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, keberadaan laporan keuangan yang disusun dan disajikan secara tepat menjadi komponen penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk di tingkat daerah. Wacana Keuangan Negara dalam Pasal 23 yang dimuat pada Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 perihal standar Akuntansi Pemerintahan, isi serta format laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disajikan dan disusun sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pengendalian intern dapat dipahami sebagai suatu rangkaian proses yang dirancang secara sistematis dengan melibatkan peran sumber daya manusia (SDM) serta pemanfaatan sistem teknologi informasi, yang bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks pemerintahan, sistem pengendalian intern merupakan salah satu elemen penting yang merepresentasikan keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, yang tercermin melalui penyusunan laporan keuangan yang akurat dan berkualitas. Laporan keuangan yang

dianggap berkualitas wajib memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yaitu harus andal, relevan, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami. Dalam konteks pelaksanaan akuntabilitas, pemerintah diwajibkan untuk membuktikan bahwa pengelolaan dana publik telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan yang berlaku. Hal ini hanya dapat dicapai apabila laporan keuangan yang disajikan memenuhi kriteria keandalan, relevansi, keterbandingan, dan keterpahaman secara menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 1, mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan ini dilandaskan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, maupun hak-hak tradisional yang diakui dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam struktur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dapat disebut dengan nama lain berperan sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat desa. Anggota BPD dipilih secara demokratis dan mewakili wilayah-wilayah dalam desa tersebut. Kehadiran lembaga ini memberikan ruang bagi keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan, yang dilaksanakan bersama dengan aparat pemerintahan desa. Sebagai unit pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang memiliki berbagai latar belakang kebutuhan dan kepentingan, desa memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pembangunan serta program pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Penyajian laporan keuangan daerah ialah faktor penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah pada publik. menurut amanat Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 Ketentuan mengenai Keuangan Negara yang tercantum dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menegaskan bahwa penyusunan serta penyajian laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mengikuti ketentuan dalam SAP. (Kapriana & Agung, 2020)

Pemberian alokasi dana desa telah membawa dampak positif yang signifikan, terutama dalam upaya memperkuat kemandirian desa dan mengurangi ketimpangan fiskal antara kabupaten dan kota. Namun demikian, di balik manfaat tersebut, alokasi dana desa juga menyimpan potensi risiko penyalahgunaan kewenangan. Struktur sosial masyarakat desa yang dulunya berbasis pada kearifan lokal kini mengalami kemunduran akibat tidak selarasnya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Ketidakseimbangan ini dapat membuka celah terjadinya kecurangan, bahkan berujung pada praktik korupsi oleh oknum pemerintah desa. Pada tahun 2023, sebagaimana diberitakan dalam sebuah portal berita lokal Cirebon, ditemukan adanya praktik pungutan liar dalam distribusi bantuan sosial. Warga mengaku dikenakan pungutan tidak resmi antara Rp5.000 hingga Rp10.000 di tingkat Rukun Tetangga (RT). Salah satu penerima bantuan pangan mengungkapkan bahwa kejadian ini menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, terutama karena tidak adanya regulasi yang mengatur mekanisme pungutan tersebut.

Dalam konteks pengelolaan keuangan di Desa Cipeujeuh Wetan, Kabupaten Cirebon, sangat penting bagi pemerintah desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang memuat seluruh aktivitas pemungutan dan pelaksanaan anggaran secara transparan. Penggunaan dana desa wajib disesuaikan dengan kebutuhan aktual dan diarahkan untuk mendukung kepentingan publik sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman pengelolaan dana desa yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (F Ramdani,2024)

Dalam praktik penyusunan kebijakan akuntansi, sering kali terjadi pengulangan isi dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Kebiasaan ini berpotensi menimbulkan

ketidakefisienan karena adanya duplikasi antara ketentuan yang telah termuat dalam SAP dengan kebijakan akuntansi yang dituangkan dalam peraturan kepala daerah. Pengulangan tersebut tidak hanya memperpanjang proses administratif, tetapi juga mengurangi kejelasan dalam penerapan standar akuntansi secara konsisten di tingkat daerah.

Oleh sebab itu, dalam merumuskan peraturan gubernur, bupati, atau walikota yang mengatur kebijakan akuntansi di wilayah masing-masing, disarankan agar pemerintah daerah cukup mengadopsi inti atau substansi utama dari SAP. Langkah ini akan mendukung terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang selaras dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib administrasi, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, efisiensi, penghematan anggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta keterbukaan informasi kepada publik. Dengan demikian, perumusan kebijakan akuntansi di tingkat daerah akan menjadi lebih terarah dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. (Alpionita, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas penting nya system akuntansi yang bersifat akuntabel ,transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembantuan pengawas secara langsung dalam penyaluran APBDes maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam suatu penelitian yang berjudul” **Analisis Laporan Keuangan Di Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan**”

1.2. Identifikasi masalah

Mengacu pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya bimbingan dan pelatihan akuntansi pada pengelola keuangan Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.

2. Perlunya pengawasan dari pihak terkait pengelolaan dana desa Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.
3. Kurangnya pemahaman pengelolaan akuntansi pemerintahan di Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.
4. Adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap Kepala Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.
5. Kurangnya kepartisipasi dan ikut sertaan masyarakat dalam pengalokasian Dana Desa.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Regulasi yang di gunakan dalam penyelenggaraan dana desa di Desa Cipeujeuh Wetan ?
2. Bagaimana strategi dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Cipeujeuh Wetan?
3. Bagaimana perbaikan penerapan PSAP di Desa Cipeujeuh Wetan?

1.4. Tujuan penelitian

Memahami bagaimana melaksanakan *system* akuntansi pemerintahan desa dan memberi/ mengedukasi masyarakat Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis regulasi dalam penyelenggaraan dana desa di Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perbaikan penerapan PSAP di Desa Cipeujeuh Wetan

1.5. Manfaat penelitian

- Manfaat untuk peneliti

Banyak manfaat yang di peroleh peneliti karena terlibat langsung dalam segala kegiatan *system* akuntansi pemerintahan desa sehingga

memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan dalam penelitian ini.

- Manfaat bagi desa Membantu desa dalam pemahaman materi mengenai system akuntansi yang bersifat akuntabel dan transparan, membantu menyadarkan masyarakat bahwa mereka adalah bagian penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat untuk menyeimbangkan ekonomi warga sekitar.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Desa Cipeujeuh Wetan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan deskripsi menyeluruh mengenai proses pengelolaan dana desa dalam seluruh siklusnya. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena dalam konteks yang alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode triangulasi, sementara analisis data dilakukan secara induktif. Informasi yang dikumpulkan berasal dari subjek penelitian yang memberikan gambaran faktual dan kontekstual mengenai realitas pengelolaan dana desa. (Autoridad Nacional del Servicio Civil, 2021)

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Pemilihan data primer didasarkan pada metode pengumpulan informasi melalui wawancara langsung dengan aparatur lembaga desa di Cipeujeuh Wetan yang terlibat dalam proses penyaluran maupun pengalokasian dana desa. Pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik utama, yaitu: 1) wawancara mendalam kepada pihak yang secara langsung berperan dalam kegiatan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa; dan 2) dokumentasi terhadap arsip serta dokumen pendukung lain yang kemudian dianalisis untuk menilai kesesuaiannya dengan teori serta konsep pengendalian internal.

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis data yang dianalisis, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri bertujuan untuk memahami secara menyeluruh suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian melalui pemaparan dalam bentuk narasi, menggunakan bahasa dan ungkapan yang kontekstual, dalam lingkungan alami yang tidak direkayasa, serta dengan mengandalkan metode ilmiah yang beragam.

Sementara itu, pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang berfokus pada upaya menggambarkan atau menguraikan suatu keadaan, kejadian, atau fenomena tertentu secara sistematis dan faktual, tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap objek yang diteliti. yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. (Maulida, 2020)

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam memantau transparansi dan akuntabilitas dalam pengalokasian dana desa Melalui pendekatan yang bersifat mendalam dan menyeluruh, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap objek yang dikaji. Di samping itu, penggunaan metode kualitatif diharapkan mampu menggambarkan secara rinci kondisi nyata serta berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi fokus penelitian. pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengalokasian dana desa.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merujuk pada suatu kondisi sosial yang menjadi fokus untuk dipahami oleh peneliti mengenai apa yang berlangsung di dalamnya. Dalam konteks ini, peneliti memiliki kesempatan untuk melakukan pengamatan secara intensif terhadap berbagai aktivitas (*activity*) yang dilakukan oleh individu atau kelompok (*actors*) di lokasi tertentu (*place*) yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. (Karim, 2021)

Adapun objek dalam penelitian ini difokuskan pada tingkat partisipasi. Masyarakat sekitar dan aparat desa dalam kaitannya dengan penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengalokasian dana desa.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu atau kelompok yang menjadi sumber utama dalam memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam konteks penelitian, sumber data diartikan sebagai pihak yang memberikan data yang dibutuhkan. Untuk memastikan keakuratan dan ketepatan data, pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu dengan menetapkan kriteria tertentu agar informan yang dipilih benar-benar memiliki kompetensi serta relevan dengan kebutuhan penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai dimensi partisipasi, mulai dari bentuk partisipasi, pelaksanaan, manfaat yang ditimbulkan, hingga faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi dalam konteks penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Oleh sebab itu, pemilihan subjek harus disesuaikan dengan indikator yang dapat membantu mengungkap keempat aspek tersebut, sehingga data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan realitas yang diteliti. (Maulida, 2020)

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada prosedur serta langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Pendekatan ini mencakup metode, strategi, serta alat yang digunakan peneliti dalam menghimpun informasi yang relevan dengan fokus studi yang sedang dikaji dan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang valid dan reliabel”. berpendapat bahwa “metode penelitian adalah berbagai cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya”. Pendekatan yang dimaksud dalam proses pengumpulan data mencakup kegiatan wawancara serta penelaahan dokumen. (Pratiwi & Dewi, 2021) Dalam penelitian

ini, metode yang diterapkan untuk memperoleh data terdiri atas beberapa teknik utama, yaitu:

5. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung dalam bentuk tanya jawab secara lisan antara peneliti dan informan, yang dilaksanakan secara tatap muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Metode ini memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya memungkinkan peneliti untuk menjalin interaksi langsung dengan responden, memperoleh informasi yang mendalam, serta memberi ruang bagi informan untuk menyampaikan pandangannya secara terbuka. Selain itu, jika terdapat pertanyaan yang kurang jelas, peneliti dapat mengulang atau menjelaskan pertanyaan tersebut agar memperoleh jawaban yang lebih tepat. (Yusanto, 2020)

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara mendalam dan bersifat terstruktur, menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi terkait bentuk partisipasi yang ditunjukkan oleh aparat desa maupun masyarakat dalam implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi, khususnya dalam proses pelaksanaan dan pengalokasian dana desa.

6. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri berbagai bentuk bahan tertulis seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan dokumen sejenis lainnya. Studi dokumentasi dimaknai sebagai pendekatan untuk memperoleh informasi melalui dokumen-dokumen tertulis, terutama berupa arsip, yang menyimpan data penting serta referensi dari buku atau literatur yang berkaitan langsung dengan fokus permasalahan yang diteliti. (Hamdi & Jannah, 2020)

Dalam konteks penelitian ini, data dokumenter diperoleh dari arsip kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan serta pengalokasian dana di Desa Cipeujeuh

Wetan, termasuk pula dokumen register yang memuat informasi tentang pelaksanaan akuntabilitas di tingkat desa.

7. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merujuk pada sarana atau perangkat yang dimanfaatkan oleh peneliti guna memperoleh data yang dibutuhkan, sehingga proses pengumpulan data dapat dilakukan secara lebih efisien, akurat, menyeluruh, dan tersusun secara sistematis. Tujuan utama penggunaan instrumen adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mudah diolah dan mampu mendukung hasil penelitian yang valid. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan disesuaikan dengan teknik pengumpulan data, yakni berupa pedoman wawancara dan pedoman studi dokumentasi. (Yuliah, 2020).

Tabel 1.1
Kisi-kisi panduan wawancara dan dokumentasi

No	Sub Variabel	Indicator
1	Bentuk partisipasi	1)Sumbangan financial 2)Sumbangan sarana prasarana 3)Sumbangan tenaga/keahlian 4)Sumbangan moril
2	Manfaat Partisipasi	1)Dapat memberikan sumbangan positif dan berarti 2)Diperoleh keputusan yang benar 3)Mendorong kreatifitas 4)Melatih tanggung jawab
3	Faktor yang mempengaruhi partisipasi	1)Pendidikan 2)Ekonomi 3)Profesi

Tabel 1.2
Kisi-Kisi Panduan Dokumentasi

No	Nama Dokumen yang Dibutuhkan	ada(√)	Tidak ada(√)	Keterangan
1	Sejarah berdirinya Lembaga			
2	Visi, misi, dan tujuan Lembaga			
3	Saran dan prasarana			
4	Arsip laporan keuangan			
5	Arsip kegiatan			
6	Arsip kehadiran			
7	Arsip keanggotaan			

1. Keabsahan Data

Dalam pendekatan kualitatif, pengungkapan kebenaran secara objektif merupakan aspek utama yang harus dicapai, sehingga validitas data menjadi unsur yang sangat krusial. Validitas data ini menjadi dasar dalam menilai tingkat kredibilitas suatu penelitian kualitatif. Oleh karena itu, untuk memastikan keandalan data yang diperoleh dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi. Triangulasi sendiri merupakan metode untuk memverifikasi keabsahan data dengan menggunakan sumber lain di luar data utama sebagai alat pembanding atau sebagai sarana verifikasi. Penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan serta mengevaluasi keakuratan informasi yang diperoleh dari berbagai waktu dan alat yang berbeda. Sejalan dengan pendapat Patton, triangulasi sumber bertujuan untuk menguji tingkat kepercayaan suatu informasi melalui pendekatan lintas waktu dan instrumen dalam konteks penelitian kualitatif. (Maulida, 2020)

Dalam penelitian ini, penerapan triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh melalui wawancara

dengan data yang tercantum dalam dokumen-dokumen relevan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data melalui perbandingan antar sumber yang berbeda namun saling berkaitan.

2. Teknik Analisis

Penelitian ini bersifat deskriptif, di mana data yang dikumpulkan lebih banyak disajikan dalam bentuk narasi hasil wawancara dan dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disusun secara deskriptif agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Sebagaimana diungkapkan oleh Patton, analisis data merupakan suatu proses penyusunan data secara sistematis, yang kemudian dikelompokkan ke dalam pola, kategori, serta narasi inti. Pandangan ini menegaskan bahwa analisis data memegang peran strategis dalam pencapaian tujuan penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, prinsip utamanya adalah mengekstraksi teori langsung dari data yang tersedia (Yusanto, 2020).

Adapun teknik analisis data yang diterapkan dalam studi ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh (Maulida, 2020) yaitu sebagai berikut:

3. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Proses pengumpulan data merupakan tahapan penting yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan analisis data. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui teknik wawancara yang dilakukan secara langsung dengan informan yang memiliki relevansi terhadap topik penelitian, yaitu kepala desa, kaur keuangan, kaur perencanaan, masyarakat desa Cipeujeuh Wetan dan studi dokumentasi.

4. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merujuk pada proses penyaringan dan penyederhanaan informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan catatan lapangan. Tahapan ini dimulai sejak awal pengumpulan data dan melibatkan berbagai kegiatan seperti membuat ringkasan, pemberian kode, identifikasi tema utama, pengelompokan data, serta penulisan memo. Tujuannya adalah untuk menghilangkan data yang dianggap tidak relevan dan hanya

mempertahankan informasi yang memiliki nilai analisis terhadap fokus penelitian.

5. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan tahapan menampilkan informasi yang telah terorganisasi secara sistematis sehingga mempermudah peneliti dalam memahami serta menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian kualitatif, data umumnya disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Selain itu, penyajian data juga dapat disusun dalam bentuk visual seperti tabel, matriks, diagram, maupun bagan untuk memperkuat pemahaman.

6. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification)

Langkah terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan dan pembuktian kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disusun guna menemukan makna yang terkandung di dalamnya. Proses ini tidak bersifat linier, melainkan dilakukan secara terus-menerus dan berulang, di mana aktivitas reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan berjalan secara terpadu. Validitas kesimpulan sangat bergantung pada konsistensi dan kedalaman dalam menjalankan seluruh rangkaian analisis. Yang terkait.Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi,dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis guna mempermudah pembaca dalam memahami isi serta memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pokok bahasan yang telah dianalisis oleh peneliti.

Penyusunan sistematika ini dirancang sebagai panduan agar penyajian informasi berjalan runtut dan terarah. Struktur sistematika yang digunakan dalam laporan penelitian ini disajikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN, pada bab ini cakupan bahasan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, literatur review/penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, pada bab ini berisi uraian teori-teori yang mendukung masalah penelitian yang diangkat oleh penulis dan digunakan sebagai dasar acuan dalam penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN, pada bab ini memuat deskripsi yang berhubungan dengan tempat penelitian seperti letak strategis tempat penelitian, visi dan misi, struktur organisasi dll.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, menguraikan hasil dan pembahasan mengenai Implementasi akuntansi pemerintahan pada Kantor Kuwu Desa Cipeujeuh Wetan Kab Cirebon. Berdasarkan dari pengelolaan data melalui metode yang digunakan akan dideskripsikan dan dianalisis.

BAB V PENUTUP, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun untuk objek penelitian yang dipilih oleh penulis.

1.8. Rencana Jadwal Penelitian

Rencana waktu penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Rencana Jadwal Penelitian

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan						
	2024				2025		
	Septem ber	Okto ber	Novem ber	Desem ber	Janu ari	Febru ari	Ma ret
Pengajuan Wilayah Kajian dan Judul	✓						
Penyusunan Proposal Skripsi		✓					
Pengumpulan dan pengelolaan data melalui observasi		✓					
Seminar Proposal Skripsi			✓				
Revisi Proposal Skripsi			✓	✓			
mengolah Data				✓			
Bimbingan Hasil Penelitian				✓	✓		
Sidang Munasqosah						✓	
Revisi Skripsi							✓